



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 182 /B.I/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dengan menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) On Line / Off Line yang memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat di pandang perlu melakukan pembinaan Administrasi Kependudukan ditingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Administrasi Kependudukan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Nomc. 1236.0/010.01/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembinaan Administrasi Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Bidang Administrasi Kependudukan terhadap Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung ;
 2. Menyelenggarakan Sosialisasi Pemuktahiran Data Penduduk dan Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan On Line / Off Line kepada Kabupaten / Kota di Provinsi ;
 3. Melakukan koordinasi / konsultasi Administrasi Kependudukan dengan Pemerintah Pusat ;
 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Bidang Kependudukan Kabupaten / Kota.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktur.1 Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Menteri Dalam Negeri;
- KEEMPAT** : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 pada kegiatan Pembinaan Kependudukan;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 April 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Kepala Kanwil VII DJA Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
5. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
6. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan ;
10. Himpunan Keputusan.